



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701

E-ISSN 2579-4919

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK NOMOR 03/PID.PRA/2015/PN.PDG

CONSIDERATION OF THE JUDGE IN THE CASE PRETRIAL PETITION CRIME TAX EVASION NUMBER 03/PID.PRA/2015/PN.PDG

Bezanolo Telaumbanua

e-mail: bezanolo17@gmail.com

Fahmiron

Ketua Pengadilan Subang

e-mail: fahmiron19@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
**Pertimbangan Hakim,
Praperadilan, Penggelapan
Pajak**

ABSTRAK

Akhir-akhir ini, keberatan dengan band praperadilan memiliki barang lama kepada masyarakat Indonesia. Seiring dengan adanya pertumbuhan pemahaman masyarakat akan kebenaran hukum sehingga/menjadi haknya sebagai masyarakat bebas dan kemerdekaan terpenuhi. Jika kita memperhatikan hukum masyarakat yang tak terpisahkan, ada alasan juga untuk mengatakan bahwa sumber hukum adalah masyarakat. Sekalipun demikian, masih perlu klarifikasi lebih jauh bahwa masyarakat di sini adalah hubungan / hubungan antara individu dalam koeksistensi. Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat dimana hal tersebut dirasakan wajar dalam mengatur kehidupan sosial yang damai dan teratur. Adapun masalah yang diceritakan dalam skripsi ini adalah pertama, apa yang menjadi alasan penerapan dalam mengajukan keberatan melakukan tindak pidana penggelapan hukuman lease? Kedua / kedua, bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan praperadilan diajukan dengan melakukan penggelapan ketidakadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Lapangan.

INFO ARTICEL

Keyword:
**Judge Consideration,
Pretrial, Tax Evasion**

ABSTRACT

These days, objection with band of praperadilan have old stuff to Indonesia society. Along with existence of growth of is understanding of society will the truth of of law so that/ to be its rightss as free society and independence fulfilled. If us pay attention that inseparable law of society, there is reason also to say that the source of law is society. Even if that way, still need furthermore clarification that such of society here is relation/link among/between individual in an coexistence. Source of law in fact is awareness of society whereof which is felt fair in arranging peaceful and orderly social life. As for problems which is told in this thesis is first, what becoming the reason of application in raising objection to doing an injustice embezzlement of lease ? Both/ second, how consideration of judge to application of praperadilan raised by doing an injustice embezzlement of lease at District Court of Klas I A Field.

A. Pendahuluan

Berdasarkan aturan hukum untuk dapat diadakan penahanan atau pemidanaan selain ia telah di sangka melakukan suatu perbuatan pidana yang melanggar undang-undang di samping itumasih diperlukan adanya suatu syarat atau asas yaitu bahwa seseorang yang dihadapkan dengan permasalahan hukum harus mempunyai landasan yaitu asas legalitas. Asas legalitas menurut Andi Hamzah adalah asas yang mengatakan bahwa “Tiada satu perbuatan (*feit*) yang dapat di pidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. (Andi Hamzah, 2008 :39) Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege poenale.*” (Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada).

Perbuatan pidana menurut H. Juhaya S. Praja adalah “Perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.” Dengan kata lain perbuatan yang melanggar atau melawan Hukum. Tegasnya, mereka yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata aturan dalam pergaulan masyarakat dapat di katakan telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana. (H. Juhaya S, Praja. 2007 : 174)

Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak di sukai atau di benci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, atau mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang akan di capai, artinya cost pembuatan undang – undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Kajian hukum di Indonesia dewasa ini masih lebih banyak berkisar pada pemahaman dan analisis hukum secara dogmatis yang melihat hukum sebagai sistem yang logis konsisten akan tetapi pada konteks kekinian telah mulai berkembang pendekatan secara lain. Keadaan yang demikian menyebabkan bahwa dewasa ini dibutuhkan adanya perubahan di dalam pemahaman mengenai hukum atau secara lebih tepat mengenai hubungan hukum dan masyarakat.

Kajian tentang hukum dan masyarakat akan melibatkan telaah mengenai hukum sehingga menyangkut pembicaraan-pembicaraan yang dulu lazimnya bergeser keluar dari dunia hukum yang “esoterik itu.” Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia.

Dengan demikian untuk membicarakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sejak timbulnya pemikiran rasional untuk memahami dan memperoleh pengetahuan tentang realitas, termasuk realitas kehidupan manusia, hukum menarik perhatian dan menjadi objek penelaahan rasional para cendekiawan. (Khudzaifah Dimiyati, 2004 : 32)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan praperadilan dalam mengajukan keberatan terhadap tersangka tindak pidana penggelapan pajak?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penggelapan pajak pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang?

B. Alasan Pemohon Mengajukan Pra-peradilan

Penetapan tersangka atau penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sangat berpengaruh sekali terhadap diri seseorang, karena setiap tindakan penetapan tersangka dan penahanan atau penuntutan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum mempengaruhi citra seseorang yang mempunyai konsekuensi hukum yang artinya sampai pada proses persidangan dipengadilan serta merampas hak-hak seseorang untuk menjalankan kegiatan/aktivitasnya. Dengan pemberian status tersangka kepada seseorang membuat dirinya terbatas dalam berekspresi/mengembangkan diri karena selalu diikuti oleh

masalah hukum. Bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah dan melawan hukum dengan alasan bahwa: proses penetapan pemohon menjadi tersangka tindak pidana perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena belum ada bukti permulaan yang cukup dan belum ada pemeriksaan yang lengkap terhadap kesalahan pemohon dalam menyampaikan perhitungan pajak.

C. Kasus Posisi Perkara Nomor 03/Pid.Pra/2015/PN Pdg

Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor 03/Pid.Pra/2015/PN Pdg Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Yul Hendra.
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/Tgl lahir : 34 th/7 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan By Pass No.173
Aur Kuning RW. 04 RT.
004 Tarok Bukittingi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Yuner, S.H., M.H.;
2. Alimas, S.H.;

Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Muhammad Yuner & Partner, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No.66 Kota Padang dan Jalan Prof. M.Yamin, SH No.23 Malana, Batusangkar, Sumatera

Barat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri, selanjutnya disebut penerima kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015 yang telah dilegalsasi oleh RISMADONA, S.H. Notaris di Padang dibawah Nomor 3.831/L-2015 tanggal 23 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 39/PF.Pid/IX/2015/PN Pdg tanggal 25 September 2015; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi cq Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No.53, Kota Padang Sumatera Barat, 25135.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada:

1. Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF.: Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
2. Lestari, S.H.: Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
3. Eduard Denni Nadeak, S.H., M.H.: Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
4. Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H.: Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. Prima Roquistha, S.H.: Kepala Subbag Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
6. Handi Kustino, S.E.: Pemeriksa Pajak Muda, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;

7. Tomy Taufik Arif, S.E., M.Si.: Pemeriksa Pajak Madya, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
8. Hartawan Eka Candra S, S.S.T. : Pemeriksa Pajak Pertama, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
9. Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum.: Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
10. Fernandes Adhitya Halomoan, S.H. : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
11. Vinna Dien Asmady Putri, S.H. : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
12. Hendra Kurniawan Satrio W., S.H. : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
13. Fajar Triyanto, S.H.: Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
14. Lilis Nur Faizah, S.H. : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
15. Natalya Manna Theresia, S.H.: Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
16. Oky Wahyu Dewanto, S.Si.: Pelaksana Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;

Masing-masing menggunakan alamat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 53 Padang, 25135 untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WPJ.27/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 40/PF.Pid/IX/2015/PN Pdg tanggal 30 September 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor
03/Pen.Pid.Pra/2015/PN Pdg. tanggal 25
September 2015 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang
hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi,
ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang
diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui
surat permohonan tanggal 23 September
2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang register Nomor
03/Pid.Pra/2015/PN Pdg tanggal 25
September 2015, telah mengajukan
permohonan praperadilan dengan alasan-
alasan sebagai berikut:

**1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
Pemohon.**

- a. Bahwa klien kami saat ini selaku
Tersangka dalam perkara dugaan
tindak pidana di bidang perpajakan
NPWP 15.465.970.1-202.000, sebagai-
mana dimaksud pasal 39 ayat (1) huruf
c dan huruf d Undang-undang No.6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah dirubah terakhir dengan Undang-
undang No.16 Tahun 2009 sesuai
dengan Surat Perintah Penyidikan
Nomor PRINT-01.DIK/WJP.27/2015,
tanggal 11 Mei 2015, maka oleh karena
itu Pemohon berhak dan mempunyai
kedudukan hukum (*legal standing*)
mengajukan gugatan Praperadilan
dalam perkara ini;
- b. Bahwa Termohon melalui Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya

disebut “PPNS”) telah melakukan
penyidikan terhadap Pemohon dalam
dugaan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan
huruf d Undang-undang No. 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah dirubah terakhir dengan Undang-
undang No.16 Tahun 2009 sesuai
dengan Surat Perintah Penyidikan
Nomor PRINT-01.DIK/WJP.27/2015,
tanggal 11 Mei 2015;

- c. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6
KUHAP bahwa Penyidik adalah : a.
Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, b. Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu. Karena Termohon
melalui penyidiknya adalah Penyidik
Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 6
KUHAP. Dengan demikian, maka telah
tepat dan benar secara hukum
mengugat Termohon dalam permohonan
Praperadilan ini.

2. Meskipun proses penyidikan dan
penetapan tersangka tidak diatur dalam
Pasal 77 KUHAP, berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-
XII/2014, amar putusan pada poin
angka 6 : menyatakan pasal 77 huruf a
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat (*conditionally unconstitutional*)
yaitu inkonstitusional secara
bersyarat sepanjang tidak ditambahkan
rumusan normanya sehingga menjadi
berbunyi :

“ Pengadilan Negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang ini tentang : a. Sah
atau tidaknya penetapan tersangka,
penangkapan, penahanan, pengge-
ledahan, penyitaan, pemeriksaan
surat, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan;

Oleh karena itu Sidang Praperadilan ini
berwenang memeriksa dan memutus
permohonan ini.

D. Alasan-alasan pengajuan permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon membuka usaha dibidang pedagang eceran barang pecah belah dan kebutuhan rumah tangga diantaranya piring, ember, barang elektronik rumah tangga seperti magic com, dispenser, kompor, setrika dan lain-lain;
2. Bahwa pemohon mempunyai usaha berupa Toko Swalayan yang bernama "SB Housware" yang terletak di Jalan By Pass, Tarok Dipo, Bukittinggi yang baru berdiri pada tahun 2013;
3. Bahwa dalam menjalankan usaha telah keluar Surat izin Usaha perdagangan (SIUP) Nomor: 19/03-01/PM/KPPTBKT /2013 tanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa Pemohon terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) sejak tahun 2010 dengan Nomor NPWP yaitu 15.464.970.1-202-000 dengan selalu membayar kewajiban setiap tahunnya;
5. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan NPWP 15.465.970.1-202.000, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01.DIK/WJP.27/2015,tanggal 11 Mei 2015;
6. Bahwa Pemohon telah disangka melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf (c) dan (d) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP; Bahwa ayat (1) huruf (c) berbunyi "menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau ; huruf (d) berbunyi: "memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;" padahal Pemohon telah menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak ada yang disembunyikan.
7. Bahwa menurut Pemohon penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan melawan hukum dengan alasan:
 - a. Bahwa proses penetapan Pemohon menjadi tersangka tindak pidana perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena belum adanya bukti permulaan yang cukup karena belum ada pemeriksaan yang lengkap terhadap kesalahan Pemohon dalam menyampaikan perhitungan pajak. Bahwa penetapan diri pemohon menjadi tersangka sangat terburu-buru dan sumir karena pemohon tidak pernah diberitahu apa kesalahan pemohon dan tidak pernah diberitahu berapa pajak terutang sebagai kewajiban yang harus dibayarkan ke negara, akan tetapi kesalahan pemohon terkesan direkayasa dan dicari-cari; hal ini dapat pemohon buktikan bahwa pada mulanya pemohon diperiksa disangkakan telah melakukan pengelapan pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena tidak terbukti kemudian Pemohon disangkakan tidak menyetorkan PPH Pribadi tahun 2011 dan tahun 2013.
 - b. Bahwa terhadap pemohon juga telah melakukan pemeriksaan bukti permulaan, dimana prosedur pemeriksaan bukti permulaan tidak sesuai dengan Permenkeu Nomor: 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang perpajakan karena :
 - 1) Karena pemeriksa bukti permulaan yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak pernah memberitahu kesalahan Pemohon dan apabila kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian SPT bisa dibetulkan sesuai dengan Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah

pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar {(Pasal 13 ayat (1) a}; sehingga bisa dilakukan pembinaan guna menentukan berapa kewajiban pemohon yang harus dibayar dan apakah berupa Surat pemberitahuan yang kurang bayar atau tidak dibayar sehingga bisa dilunasi sesuai dengan perhitungan yang wajar dan sesuai kemampuan keuangan pemohon.

- 2) Bahwa pemeriksaan bukti permulaan juga tidak dijelaskan apakah dilaksanakan secara terbuka atau tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkeu No. 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang perpajakan
- 3) Bahwa pemeriksaan bukti permulaan juga bertentangan dengan pasal 3 karena tidak memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti permulaan.
- 4) Bahwa pemeriksaan bukti permulaan juga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 dan Permenkeu No.239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang perpajakan.
- 5) Bahwa hasil pemeriksaan bukti permulaan tidak diberitahukan kepada Pemohon, termasuk kesimpulan hasil pemeriksaan bukti permulaan tidak disampaikan kepada Pemohon sehingga bertentangan dengan Permenkeu No. 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang perpajakan.
- 6) Bahwa sampai saat permohonan Praperadilan ini didaftarkan Termohon tidak mampu membuktikan berapa kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan dan belum pernah

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sehingga tergambar besaran pajak terutang yang harus dibayarkan pemohon dan ketika ditanya tentang besaran pajak terutang pemohon tidak dapat dijelaskan oleh termohon dengan alasan masih dihitung oleh ahli untuk menentukan besarnya kerugian negara. Kalau besarnya kerugian negara masih dalam proses perhitungan, maka semakin jelas terbukti penetapan status pemohon menjadi tersangka sangat terburu-buru dan terlalu dini (*premateur*), apalagi perhitungan yang tidak didasarkan pada fakta dan hanya berdasarkan asumsi belaka;

- 7) Hal ini pernah Pemohon Tanya kana baik kepada Pemeriksa bukti permulaan maupun kepada Penyidik yang dijawab oleh Termohon bahwa pada prinsipnya terhadap Pemohon tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak karena telah masuk pada proses penyidikan. Jawaban Termohon semakin membingungkan, bagaimana bisa tidak ada Surat Ketetapan Pajak, bagaimana mengukur kewajiban terutang Pemohon dan bagaimana mengukur telah terjadinya kerugian negara, apabila belum ada pemeriksaan secara menyeluruh (*comphrehensif investigative*). Sehingga dengan demikian terbukti bahwa proses penetapan Pemohon menjadi tersangka tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
- 8) Bahwa Termohon juga telah mengangangi prosedur yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU KUP. Pasal 7 yang berbunyi:”Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp

10.000,- (sepuluh ribu rupiah)” Sehingga seharusnya perkara ini masih dalam ruang lingkup pelanggaran administrasi, bukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dugaan. Pasal 8 ayat (3) berbunyi :”Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar”.

E. Alasan Permohonan Praperadilan dalam Mengajukan Keberatan oleh Tersangka Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Seorang tersangka yang ditahan dan diproses hukum oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia / PPNS yang diberi tugas khusus untuk menyidik mempunyai alasan dan dasar yang kuat serta pertimbangan hukum untuk mendapatkan haknya untuk bebas dari status tersangka atau ditahan oleh penyidik kepolisian atau jaksa penuntut umum yaitu melalui jalur praperadilan yang telah diatur oleh KUHAP untuk membuktikan bahwa acara pidana dan oleh pemohon juga mendapat kepastian hukum atas statusnya tersebut. Oleh karena itu tersangka/ pemohon praperadilan harus mempunyai alasan-alasan yang mendasar dan logis untuk mengajukan praperadilan tersebut kepengadil

an untuk diperiksa dipersidangan di pengadilan.

Adapun alasan-alasan permohonan praperadilan dalam mengajukan keberatan terhadap tersangka tindak pidana penggelapan pajak adalah :

1. Bahwa pemohon membuka usaha dibidang pedagang eceran barang pecah belah dan kebutuhan rumah tangga diantaranya piring, ember, barang elektronik rumah tangga seperti magic com, dispenser, kompor, setrika dan lain-lain;
2. Bahwa pemohon mempunyai usaha berupa Toko Swalayan yang bernama “*SB Housware*” yang terletak di Jalan By Pass, Tarok Dipo, Bukitinggi yang baru berdiri pada tahun 2013;
3. Bahwa dalam menjalankan usaha telah keluar Surat izin Usaha perdagangan (SIUP)No.19/03-01/PM/KPPT-BKT/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa Pemohon terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) sejak tahun 2010 dengan Nomor NPWP yaitu 15.464.970.1-202-000 dengan selalu membayar kewajiban setiap tahunnya;
5. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan NPWP 15.465.970.1-202.000, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01.DIK/WJP.27/2015,tanggal 11 Mei 2015;

6. Bahwa Pemohon telah disangka melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf (c) dan (d) UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP; Bahwa ayat 1 huruf (c) berbunyi “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau ; huruf (d)berbunyi :memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; pada hal Pemohon telah menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak ada yang disembunyikan.
7. Bahwa menurut Pemohon penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan melawan hukum dengan alasan:
 - a. Bahwa proses penetapan Pemohon menjadi tersangka tindak pidana perpajakan Pasal 39 ayat 1 huruf (c) dan (d) UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena belum adanya bukti permulaan yang cukup karena belum ada pemeriksaan yang lengkap terhadap kesalahan Pemohon dalam menyampaikan perhitungan pajak. Bahwa penetapan diri pemohon menjadi tersangka sangat terburu-buru dan sumir karena pemohon tidak pernah diberitahu apa kesalahan pemohon dan tidak pernah diberitahu

berapa pajak terutang sebagai kewajiban yang harus dibayarkan ke negara, akan tetapi kesalahan pemohon terkesan direkayasa dan dicari-cari; hal ini dapat pemohon buktikan bahwa pada mulanya pemohon diperiksa disangkakan telah melakukan pengelapan pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena tidak terbukti kemudian Pemohon disangkakan tidak menyetorkan PPH Pribadi tahun 2011 dan tahun 2013.

F. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Praperadilan yang Diajukan oleh Tersangka Tindak Pidana Pengelapan Pajak pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Seorang hakim diberikan kebebasan untuk memutus suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan dan hakim mempunyai keyakinan sendiri dalam menjatuhkan suatu putusan. Hakim harus mempunyai alasan dan dasar dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Dalam menerima dan menolak sautu perkara praperadilan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dengan berdasarkan undang-undang dan KUHAP sehingga putusan hakim tersebut memberi gambaran penegakan hukum yang berkeadilan bermanfaat dan memberi kepastian hukum pada masyarakat.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang dalam permohonan praperadilan yang diajukan tersangka tindak pidana pengelapan pajak adalah :

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa surat bukti Termohon yang bertanda T.61 berupa Fotokopi Surat Pengantar dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor: TAR-459/N.3.11/ Ft.2/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015, Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 1687/N.3.11/Ft.2/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015, fotokopi Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 5 Oktober 2015 dengan nomor register perkara 103/Pid.Sus/2015/PN Bkt. dan Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 103/Pen. Pid/2015 PN Bkt. tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 103/Pid. Sus/2015/PN Bkt.selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pen.Pid/2015/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2015 menetapkan dan menunjuk Majelis Hakim Dini Damayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Juanda, S.H dan Lili Evelin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Yul Hendra Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Bkt. Sebagaimana yang berdasarkan pada bukti T.61 (Surat Pelimpahan) dan (Penetapan Majelis Hakim) yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Yul Hendra Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Bkt. tersebut;

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Alasan pemohon mengajukan praperadilan adalah bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah dan melawan hukum dengan alasan bahwa proses penetapan pemohon menjadi tersangka tindak pidana perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena belum adanya bukti permulaan yang cukup karena belum ada pemeriksaan lengkap terhadap kesalahan pemohon dalam menyampaikan perhitungan pajak. Penetapan diri pemohon menjadi tersangka sangat terburu-buru dan sumir karena pemohon tidak pernah diberitahu apa kesalahan pemohon dan tidak pernah diberitahu berapa pajak terutang sebagai kewajiban yang harus dibayarkan ke negara.
- b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangkatindak pidana penggelapan pajak adalah bahwa pokok perkara yang disangkakan kepada pemohon dengan status terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi sehingga haruslah permohonan dari pemohon praperadilan dinyatakan gugur

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Saran - saran

- a. Diharapkan kepada pemohon praperadilan atau yang berstatus tersangka/ditahan oleh penyidik dan penuntut umum atau yang mengalami penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan agar memberikan alasan yang jelas dan logis serta berdasarkan fakta hukum untuk mengajukan suatu keberatan dalam hal ini praperadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pemohon sendiri, masyarakat, dan pada penegak hukum, bukan mengajukan keberatan hanya dengan asumsi coba-coba dan dorongan dari pihak lain tanpa fakta.
- b. Diharapkan juga agar pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara baik praperadilan dan pembedaan seorang untuk dapat menciptakan rasa keadilan hukum yang seimbang sehingga dapat menegakkan supremasi hukum di dalam masyarakat serta dapat memberi kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum dalam menentukan suatu putusan hakim tersebut sehingga mencerminkan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam dan DPM. Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Restu Agung. Jakarta. 2007.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- AdhiWibowo. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Hayfapress. Padang. 2012.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- FD
_____. *Peranan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2010.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Darwin Prinst. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung 1993.
- Darji Darmo Diharjo, dan Shidarta. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. PT. Gramedia Pustaka utama. Jakarta. 1995.
- Dwidjapriyatno. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo. Bandung.